



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENY DESRITYANTI Binti BASRI**;
Tempat lahir : Bengkalis (Provinsi Riau)
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 16 September 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti RT 01/ RW 16Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru Provinsi Riau atau Jalan Abu-Abu
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 02 September 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARYANTO, S.H., BAMBANG IRAWAN, S.H., HERWIN, S.H., JAKARIYA, S.H., MUH. YUNUS, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan Tetap Ada" (YLBH-KITA) beralamat di Jalan AKB Sanipa II Nomor 6 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 19 November 2020 dengan Nomor: W18.U6/191/HK/02.1/XI/2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni HENY DESRITYANTI Binti BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni Terdakwa HENY DESRITYANTI Binti BASRI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Jas warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Surat tanda Registrasi Dokter Nomer 3431200111123435 an.HENY DESRIANTI;
 - 1 (satu) Set Peralatan pengukur tekanan atau tensi darah 10 (Sepuluh) Lembar Resep Dokter dari Apotik Mandiri Farma;
 - 10 (sepuluh) lembar Kartu Rawat Jalan atau rekam medis dari Pratek dr.ALISTA VINNANI ZAHROH;
 - 10 (sepuluh) Lembar Kartu Rawat Jalan atau rekam medis dari Praktek dr. EMI RASMIYANTI;
 - 10 (sepuluh) Lembar Resep Dokter Apotik Amira.

(dirampas Untuk Dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (termuat lengkap dalam pembelaannya) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalan proses persidangan;
3. Terdakwa tidak mempunyai sanak saudara dalam perantaraan dan menafkahi dirinya sendiri;
4. Perbuatan Terdakwa adalah akibat dari adanya ketidak hati-hatian dari orang lain;
5. Ex Aequo Et Bono diartikan sebagai permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan atau bila Hakim punya pendapat lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah pendatang dari Sumatera di Kabupaten Berau yang tidak memiliki keluarga di Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **HENY DESRITYANTI Binti BASRI** pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juni sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Apotik Amira Jalan P.Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa **HENY DESRITYANTI Binti BASRI** menghadiri Acara MUSCAB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Berau pada tanggal 1 Maret 2020 di ruang Sangalaki Kantor Pemda Kabupaten Berau, kemudian bertemu dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM lalu Terdakwa mengaku sebagai seorang dokter dan menawarkan diri apabila Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM berhalangan praktek, selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID sekitar bulan Juni Tahun 2020 Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID menghubungi Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan praktek di Apotik Amira Jalan P. Tendeau Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan STR (Surat Tanda Register Dokter), KTP dan SIP (Surat Izin Praktik) lalu Terdakwa mengirimkan STR dan KTP kepada Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID tetapi Terdakwa tidak mengirimkan SIP dengan alasan masih dalam proses perpanjangan, selanjutnya Terdakwa melakukan praktek kedokteran di Apotik Amira sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2020 lalu tanggal 17, 18, 21, 25, 26, 30 Juli 2020 dan yang terakhir pada tanggal 1, 2 Agustus 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

- 2- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong menggantikan praktik di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sebab Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM mengajukan ijin cuti tahunan kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan Ijazah Sarjana Kedokteran serta STR kepada Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM, lalu Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menjelaskan isi format kwitansi MOU dengan PT. SINAR MAS kepada Terdakwa selanjutnya dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menggantikan Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM untuk praktek kedokteran di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian pada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

- 3- Bahwa Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM yang merasa curiga dengan STR dan Ijazah Sarjana Kedokteran milik Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dari Terdakwa, lalu Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN mengetahui bahwa STR Nomor 3431200111123425 atas nama **HENY DESRITYANTI** tidak terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia dan Ijazah Sarjana Kedokteran atas nama **HENY DESRITYANTI** tidak terdaftar di Universitas terkait, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENY DESRITYANTI Binti BASRI** pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juni sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Apotik Amira Jalan P. Tendeau Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 4- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **HENY DESRITYANTI Binti BASRI** menghadiri Acara MUSCAB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Berau pada tanggal 1 Maret 2020 di ruang Sangalaki Kantor Pemda Kabupaten Berau, kemudian bertemu dengan Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM lalu Terdakwa mengaku sebagai seorang dokter dan menawarkan diri apabila Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM berhalangan praktek, selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID sekitar bulan Juni Tahun 2020 Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID menghubungi Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan praktek di Apotik Amira Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan STR (Surat Tanda Register Dokter), KTP dan SIP (Surat Izin Praktik) lalu Terdakwa mengirimkan STR dan KTP kepada Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID tetapi Terdakwa tidak mengirimkan SIP dengan alasan masih dalam proses perpanjangan, selanjutnya Terdakwa melakukan praktek kedokteran di Apotik Amira sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2020 lalu tanggal 17, 18, 21, 25, 26, 30 Juli 2020 dan yang terakhir pada tanggal 1, 2 Agustus 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

- 5- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong menggantikan praktik di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sebab Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM mengajukan ijin cuti tahunan kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan Ijazah Sarjana Kedokteran serta STR kepada Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM, lalu Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menjelaskan isi format kwitansi MOU dengan PT. SINAR MAS kepada Terdakwa selanjutnya dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menggantikan Saksi dr.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM untuk praktek kedokteran di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

- 6- Bahwa Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM yang merasa curiga dengan STR dan Ijazah Sarjana Kedokteran milik Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dari Terdakwa, lalu Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN mengetahui bahwa STR Nomor 3431200111123425 atas nama **HENY DESRITYANTI** tidak terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia dan Ijazah Sarjana Kedokteran atas nama **HENY DESRITYANTI** tidak terdaftar di Universitas terkait, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr Jusarm Sp PD dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengerti sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 bertempat di Apotik Amira Jalan P.Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan di Apotik Mandiri Farma Jalan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten;

- Bahwa awal saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah pada saat itu ada anggota IDI Berau melaporkan ada dokter palsu yang berpraktek di daerah berau kemudian atas informasi tersebut saksi menelusuri kebenarannya dan setelah mendapatkan bukti yang kuat kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak terdaftar secara resmi sebagai Dokter dan tidak memiliki Surat Ijin Praktek di kabupaten berau yang mana untuk berpraktek sebagai dokter harus memiliki Surat Ijin Praktek dan surat tanda registrasi yang mana semua administrasi tersebut harus didaftarkan ke pengurusan IDI di suatu daerah dan Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lilis Purwaningsih dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengerti sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 bertempat di Apotik Amira Jalan P.Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar secara resmi sebagai Dokter dan tidak memiliki Surat Ijin Praktek di kabupaten berau yang mana untuk berpraktek sebagai dokter harus memiliki Surat Ijin Praktek dan surat tanda registrasi yang mana semua administrasi tersebut harus didaftarkan ke pengurusan IDI di suatu daerah dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada mulanya sekitar tanggal 13 Juli 2020 Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong menggantikan praktik di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sebab Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM mengajukan ijin cuti tahunan kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Ijazah Sarjana Kedokteran serta STR kepada Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM, lalu Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menjelaskan isi format kwitansi MOU dengan PT. SINAR MAS kepada Terdakwa selanjutnya dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menggantikan Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM untuk praktek kedokteran di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Anisa Rahmasari dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengerti sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 bertempat di Apotik Amira Jalan P.Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar secara resmi sebagai Dokter dan tidak memiliki Surat Ijin Praktek di kabupaten berau yang mana untuk berpraktek sebagai dokter harus memiliki Surat Ijin Praktek dan surat tanda registrasi yang mana semua administrasi tersebut harus didaftarkan ke pengurusan IDI di suatu daerah dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juni Tahun 2020 Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID menghubungi Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan praktek di Apotik Amira Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAHARI MUID meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan STR (Surat Tanda Register Dokter), KTP dan SIP (Surat Izin Praktik) lalu Terdakwa mengirimkan STR dan KTP kepada Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID tetapi Terdakwa tidak mengirimkan SIP dengan alasan masih dalam proses perpanjangan, selanjutnya Terdakwa melakukan praktek kedokteran di Apotik Amira sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2020 lalu tanggal 17, 18, 21, 25, 26, 30 Juli 2020 dan yang terakhir pada tanggal 1, 2 Agustus 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Mutia Elisa Amaliah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengerti sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 bertempat di Apotik Amira Jalan P.Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar secara resmi sebagai Dokter dan tidak memiliki Surat Ijin Praktek di kabupaten berau yang mana untuk berpraktek sebagai dokter harus memiliki Surat Ijin Praktek dan surat tanda registrasi yang mana semua administrasi tersebut harus didaftarkan ke pengurusan IDI di suatu daerah dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juni Tahun 2020 Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID menghubungi Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan praktek di Apotik Amira Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan STR (Surat



Tanda Register Dokter), KTP dan SIP (Surat Izin Praktik) lalu Terdakwa mengirimkan STR dan KTP kepada Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID tetapi Terdakwa tidak mengirimkan SIP dengan alasan masih dalam proses perpanjangan, selanjutnya Terdakwa melakukan praktek kedokteran di Apotik Amira sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2020 lalu tanggal 17, 18, 21, 25, 26, 30 Juli 2020 dan yang terakhir pada tanggal 1, 2 Agustus 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Dr Alista Vinnani Zahroh dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengerti sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 bertempat di Apotik Amira Jalan P.Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah pada saat itu ada anggota IDI Berau melaporkan ada dokter palsu yang berpraktek di daerah berau kemudian atas informasi tersebut saksi menelusuri kebenarannya dan setelah mendapatkan bukti yang kuat kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar secara resmi sebagai Dokter dan tidak memiliki Surat Ijin Praktek di kabupaten berau yang mana untuk berpraktek sebagai dokter harus memiliki Surat Ijin Praktek dan surat tanda registrasi yang mana semua administrasi tersebut harus didaftarkan ke pengurusan IDI di suatu daerah dan Dinas Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa menghadiri Acara MUSCAB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Berau pada tanggal 1 Maret 2020 di ruang Sangalaki Kantor Pemda Kabupaten Berau, kemudian bertemu dengan Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM lalu Terdakwa mengaku sebagai seorang dokter dan menawarkan diri apabila Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM berhalangan praktek, selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID sekitar bulan Juni Tahun 2020 Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID menghubungi Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan praktek di Apotik Amira Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan STR (Surat Tanda Register Dokter), KTP dan SIP (Surat Izin Praktik) lalu Terdakwa mengirimkan STR dan KTP kepada Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID tetapi Terdakwa tidak mengirimkan SIP dengan alasan masih dalam proses perpanjangan, selanjutnya Terdakwa melakukan praktek kedokteran di Apotik Amira sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2020 lalu tanggal 17, 18, 21, 25, 26, 30 Juli 2020 dan yang terakhir pada tanggal 1, 2 Agustus 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong menggantikan praktik di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sebab Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM mengajukan ijin cuti tahunan kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan Ijazah Sarjana Kedokteran serta STR kepada Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM, lalu Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan isi format kwitansi MOU dengan PT. SINAR MAS kepada Terdakwa selanjutnya dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menggantikan Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM untuk praktek kedokteran di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

- Bahwa Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM yang merasa curiga dengan STR dan Ijazah Sarjana Kedokteran milik Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dari Terdakwa, lalu Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN mengetahui bahwa STR Nomor 3431200111123425 atas nama **HENY DESRITYANTI** tidak terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia dan Ijazah Sarjana Kedokteran atas nama **HENY DESRITYANTI** tidak terdaftar di Universitas terkait, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi Saksi dr. Emi Rasmiyanti Binti Jahari Muid dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengerti sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 bertempat di Apotik Amira Jalan P.Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan di Apotik Mandiri Farma Jalan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten;

- Bahwa saksi menerangkan awal saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah pada saat itu ada anggota IDI Berau melaporkan ada dokter palsu yang berpraktek di daerah berau kemudian atas informasi tersebut saksi menelusuri kebenarannya dan setelah mendapatkan bukti yang kuat kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar secara resmi sebagai Dokter dan tidak memiliki Surat Ijin Praktek di kabupaten berau yang mana untuk berpraktek sebagai dokter harus memiliki Surat Ijin Praktek dan surat tanda registrasi yang mana semua administrasi tersebut harus didaftarkan ke pengurusan IDI di suatu daerah dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menghadiri Acara MUSCAB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Berau pada tanggal 1 Maret 2020 di ruang Sangalaki Kantor Pemda Kabupaten Berau, kemudian bertemu dengan Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM lalu Terdakwa mengaku sebagai seorang dokter dan menawarkan diri apabila Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM berhalangan praktek, selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID sekitar bulan Juni Tahun 2020 Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID menghubungi Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan praktek di Apotik Amira Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan STR (Surat Tanda Register Dokter), KTP dan SIP (Surat Izin Praktik) lalu Terdakwa mengirimkan STR dan KTP kepada Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID tetapi Terdakwa tidak mengirimkan SIP dengan alasan masih dalam proses perpanjangan, selanjutnya Terdakwa melakukan praktek kedokteran di Apotik Amira sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2020 lalu tanggal 17, 18, 21, 25, 26, 30 Juli 2020 dan yang terakhir pada tanggal 1, 2 Agustus 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong menggantikan praktik di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sebab Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM mengajukan ijin cuti tahunan kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan Ijazah Sarjana Kedokteran serta STR kepada Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM, lalu Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menjelaskan isi format kwitansi MOU dengan PT. SINAR MAS kepada Terdakwa selanjutnya dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menggantikan Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM untuk praktek kedokteran di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;
- Bahwa Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM yang merasa curiga dengan STR dan Ijazah Sarjana Kedokteran milik Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dari Terdakwa, lalu Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN mengetahui bahwa STR Nomor 3431200111123425 atas nama **HENY DESRITYANTI** tidak terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia dan Ijazah Sarjana Kedokteran atas nama **HENY DESRITYANTI** tidak terdaftar di Universitas terkait, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



UDDIN Selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang dinyatakan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa menghadiri Acara MUSCAB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Berau pada tanggal 1 Maret 2020 di ruang Sangalaki Kantor Pemda Kabupaten Berau, kemudian bertemu dengan Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM lalu Terdakwa mengaku sebagai seorang dokter dan menawarkan diri apabila Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM berhalangan praktek, selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID sekitar bulan Juni Tahun 2020 Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID menghubungi Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan praktek di Apotik Amira Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan STR (Surat Tanda Register Dokter), KTP dan SIP (Surat Izin Praktik) lalu Terdakwa mengirimkan STR dan KTP kepada Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID tetapi Terdakwa tidak mengirimkan SIP dengan alasan masih dalam proses perpanjangan, selanjutnya Terdakwa melakukan praktek kedokteran di Apotik Amira sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2020 lalu tanggal 17, 18, 21, 25, 26, 30 Juli 2020 dan yang terakhir pada tanggal 1, 2 Agustus 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong menggantikan praktik di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sebab Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM mengajukan ijin cuti tahunan kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan Ijazah Sarjana Kedokteran serta STR kepada Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM, lalu Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menjelaskan isi format kwitansi MOU dengan PT. SINAR MAS kepada Terdakwa selanjutnya dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menggantikan Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM untuk praktek kedokteran di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

- Bahwa Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM yang merasa curiga dengan STR dan Ijazah Sarjana Kedokteran milik Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dari Terdakwa, lalu Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN mengetahui bahwa STR Nomor 3431200111123425 atas nama **HENY DESRITYANTI** tidak terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia dan Ijazah Sarjana Kedokteran atas nama **HENY DESRITYANTI** tidak terdaftar di Universitas terkait, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dirinya lah yang membuat STR palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Jas warna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Surat tanda Registrasi Dokter Nomer 3431200111123435 an.HENY DESRIANTI;
3. 1 (satu) Set Peralatan pengukur tekanan atau tensi darah 10 (Sepuluh) Lembar Resep Dokter dari Apotik Mandiri Farma;
4. 10 (sepuluh) lembar Kartu Rawat Jalan atau rekam medis dari Pratek dr.ALISTA VINNANI ZAHROH;
5. 10 (sepuluh) Lembar Kartu Rawat Jalan atau rekam medis dari Praktek dr. EMI RASMIYANTI;
6. 10 (sepuluh) Lembar Resep Dokter Apotik Amira;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 bertempat di Apotik Amira Jalan P.Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menghadiri Acara MUSCAB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Berau pada tanggal 1 Maret 2020 di ruang Sangalaki Kantor Pemda Kabupaten Berau, kemudian bertemu dengan Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM lalu Terdakwa mengaku sebagai seorang dokter dan menawarkan diri apabila Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM berhalangan praktek, selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID sekitar bulan Juni Tahun 2020 Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID menghubungi Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan praktek di Apotik Amira Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan STR (Surat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Register Dokter), KTP dan SIP (Surat Izin Praktik) lalu Terdakwa mengirimkan STR dan KTP kepada Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID tetapi Terdakwa tidak mengirimkan SIP dengan alasan masih dalam proses perpanjangan, selanjutnya Terdakwa melakukan praktek kedokteran di Apotik Amira sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2020 lalu tanggal 17, 18, 21, 25, 26, 30 Juli 2020 dan yang terakhir pada tanggal 1, 2 Agustus 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana layaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong menggantikan praktik di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sebab Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM mengajukan ijin cuti tahunan kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan Ijazah Sarjana Kedokteran serta STR kepada Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM, lalu Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menjelaskan isi format kwitansi MOU dengan PT. SINAR MAS kepada Terdakwa selanjutnya dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menggantikan Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM untuk praktek kedokteran di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana layaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;
- Bahwa Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM yang merasa curiga dengan STR dan Ijazah Sarjana Kedokteran milik Terdakwa kemudian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dari Terdakwa, lalu Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN mengetahui bahwa STR Nomor 3431200111123425 atas nama HENY DESRITYANTI tidak terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia dan Ijazah Sarjana Kedokteran atas nama HENY DESRITYANTI tidak terdaftar di Universitas terkait, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN selaku Ketua IDI Cabang Kabupaten Berau merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

- Bahwa terdakwa yang membuat STR palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar secara resmi sebagai Dokter dan tidak memiliki Surat Ijin Praktek di kabupaten berau yang mana untuk berpraktek sebagai dokter harus memiliki Surat Ijin Praktek dan surat tanda registrasi yang mana semua administrasi tersebut harus didaftarkan ke pengurusan IDI di suatu daerah dan Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/*dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa **HENY DESRITYANTI Binti BASRI** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur "*barangsiapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa **HENY DESRITYANTI Binti BASRI**, yang dalam proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik, yang lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toolichting (MvT)*, yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam tiga tingkatan yaitu : Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/terdakwa. Sehingga terdapat kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, dimana seseorang tersebut sadar betul akan apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, terdakwa telah menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 bertempat di Apotik Amira Jalan P.Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa menghadiri Acara MUSCAB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Berau pada tanggal 1 Maret 2020 di ruang Sangalaki Kantor Pemda Kabupaten Berau, kemudian bertemu dengan Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM lalu Terdakwa mengaku sebagai seorang dokter dan menawarkan diri apabila Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID dan dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM berhalangan praktek, selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID sekitar bulan Juni Tahun 2020 Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID menghubungi Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan praktek di Apotik Amira Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan STR (Surat Tanda Register Dokter), KTP dan SIP (Surat Izin Praktik) lalu Terdakwa mengirimkan STR dan KTP kepada Saksi dr. EMI RASMIYANTI Binti JAHARI MUID tetapi Terdakwa tidak mengirimkan SIP dengan alasan masih dalam proses perpanjangan, selanjutnya Terdakwa melakukan praktek kedokteran di Apotik Amira sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2020 lalu tanggal 17, 18, 21, 25, 26, 30 Juli 2020 dan yang terakhir pada tanggal 1, 2 Agustus 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menghubungi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk meminta tolong menggantikan praktik di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sebab Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM mengajukan ijin cuti tahunan kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan Ijazah Sarjana Kedokteran serta STR kepada Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM, lalu Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM menjelaskan isi format kwitansi MOU dengan PT. SINAR MAS kepada Terdakwa selanjutnya dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menggantikan Saksi dr. ALISTA VINNANI ZAHROH Binti MUHAMMAD ZAENUL ALIM untuk praktek kedokteran di Apotik Mandiri Farma Jalan HARM Ayoeb KM 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian pada saat melaksanakan praktek kedokteran pada tanggal tersebut Terdakwa menggunakan alat serta metode kedokteran untuk mendiagnosa, membuat catatan atau rekam medis terhadap pasien dan memberikan resep obat kepada pasien sebagaimana selayaknya seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud surat tanda register dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Ketua IDI Cabang Berau yaitu Saksi Dr. JUSRAM, Sp.PD Bin MAHMUD UDDIN diketahui bahwa STR Nomor 3431200111123425 atas nama HENY DESRITYANTI tidak terdaftar di Konsil

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Indonesia dan Ijazah Sarjana Kedokteran atas nama HENY DESRITYANTI tidak terdaftar di Universitas terkait, melainkan Terdakwa sendiri lah yang membuat STR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa melalui penasehat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Jas warna Putih, 1 (satu) Lembar Surat tanda Registrasi Dokter Nomer 3431200111123435 an.HENY DESRIANTI, 1 (satu) Set Peralatan pengukur tekanan atau tensi darah 10 (Sepuluh) Lembar Resep Dokter dari Apotik Mandiri Farma, 10 (sepuluh) lembar Kartu Rawat Jalan atau rekam medis dari

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratek dr. ALISTA VINNANI ZAHROH, 10 (sepuluh) Lembar Kartu Rawat Jalan atau rekam medis dari Praktek dr. EMI RASMIYANTI, dan 10 (sepuluh) Lembar Resep Dokter Apotik Amira yang telah disita secara sah menurut hukum, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENY DESRITYANTI Binti BASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda register dokter atau surat tanda register dokter gigi atau surat izin praktik"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Jas warna Putih;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat tanda Registrasi Dokter Nomer 3431200111123435 an.HENY DESRIANTI;
- 1 (satu) Set Peralatan pengukur tekanan atau tensi darah 10 (Sepuluh) Lembar Resep Dokter dari Apotik Mandiri Farma;
- 10 (sepuluh) lembar Kartu Rawat Jalan atau rekam medis dari Pratek dr.ALISTA VINNANI ZAHROH;
- 10 (sepuluh) Lembar Kartu Rawat Jalan atau rekam medis dari Praktek dr. EMI RASMIYANTI;
- 10 (sepuluh) Lembar Resep Dokter Apotik Amira;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh RUDY HAPOSAN ADIPUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERMA PANGARIBUAN, S.H. dan M AZHAR RASYID NASUTION, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MALTER, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh ALI AKBAR NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERMA PANGARIBUAN, S.H.

RUDY HAPOSAN ADIPUTRA, S.H.,

M AZHAR RASYID NASUTION, S.H., M.H.

PANITERA,

MALTER S SIRAIT, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr